



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Kabupaten Bungo memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global serta mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Kabupaten Bungo diperlukan penganturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);

3. Undang-Undang....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penegelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo

2. Pemerintah...3

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bungo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi , dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap. dan bentuk badan lainnya;
7. Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan;
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
18. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi;
19. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
20. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/ atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman serta akomodasi;
21. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
22. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
23. Gelanggang Permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/ atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
24. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan;
25. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
26. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
27. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
28. Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemostrasikan kegiatan (karya) seni;
29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis;

30. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
31. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
32. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis Satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
33. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan Satwa;
34. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial;
35. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
36. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau petunjuk sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
37. Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut;
38. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik;
39. Kolam Renang adalah suatu usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
40. Lapangan Tennis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
41. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu yang menyediakan tempat fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
42. Rumah Biliard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan biliard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
43. Gedung Tennis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
44. Pusat Kesehatan atau *Health Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

45. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (Anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup;
46. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka;
47. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah Kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
48. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
49. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
50. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
51. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasionalnya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui dan disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
52. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis gambar oleh tenaga ahli profesional;
53. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
54. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
55. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata;
56. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
57. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan;
58. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengelolaan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri;

59. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
60. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing;
61. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelolanya kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi pariwisata;
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengganguran;

e. melestarikan....8

- e. melestarikan alam, lingkungan ,dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. mempererat persahabatan antara daerah;

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan propesionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antara sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain
 - a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 - 1. taman rekreasi
 - 2. taman satwa
 - b. kawasan pariwisata
 - c. jasa transportasi wisata.
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 - 1. jasa biro perjalanan wisata
 - 2. jasa agen perjalanan wisata
 - e. jasa makanan dan minuman terdiri dari;
 - 1. restoran/rumah makan.
 - 2. kafe.
 - 3. bakrey.
 - 4. jasa boga.
 - f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 - 1. hotel.
 - 2. losmen.
 - 3. wisma.
 - 4. motel
 - 5. villa.
 - 6. home stay.

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari
 - 1. padang golf;
 - 2. panti pijat;
 - 3. gelanggang permainan ketangkasan;
 - 4. pub, cafe;
 - 5. bioskop;
 - 6. dunia fantasi;
 - 7. karaoke keluarga;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, koferensi dan pameran, terdiri dari:
 - 1. pusat pasar seni;
 - 2. teater dan panggung terbuka;
 - 3. teater tertutup;
 - 4. pentas pertunjukan satwa;
 - 5. balai pertemuan umum;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultasi pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari:
 - 1. gelanggang renang
 - 2. pemandian alam
 - 3. arung jeram
 - 4. wisata memancing
- m. spa, terdiri dari:
 - 1. pijat kesehatan/refleksi;
 - 2. sauna/mandi uap;
 - 3. potong rambut;
 - 4. salon kecantikan;
- n. wisata religi;

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran Usaha Pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dimaksud dalam Pasal 7

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi.....10

- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha dan usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

BAB VI

PENGUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dan/atau pengelola dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
- (2) Prasyarat teknik yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LAPANGAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan;
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja
 - b. konsinyasi; dan/atau**
 - c. pengelolaan

Pasal 14

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai data tarik wisata;

b. pelayanan....11

- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi
- c. kenyamanan, Keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan Kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (Privasi); dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi;

Pasal 15

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban;
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukannya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.
 - c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.
 - d. mengawasi, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, koordinasi dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik obyek wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 18

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata

Pasal 19

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan berpendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasaranan dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnakan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Bungo memiliki wewenang :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - c. menetapkan daya tarik wisata Kabupaten;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan , dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggaraan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kabupaten/kota;
 - i. memelihara bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Pengaturan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasi meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdianya dibidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dapat diberikan penghargaan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 24

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transportasi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagai dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 26

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan intensif yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dibidang kepariwisataan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi,
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan,
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program , dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang keamanan dan ketertiban
 - b. Bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air listrik, listrik telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. Bidang transportasi darat,laut dan udara; dan
 - d. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

Pasal 31

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berjumlah 10 (Sepuluh) orang anggota, yang terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang.
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang.
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 36

Unsur penentu kebijakan sebagaimana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksanaan badan promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja
- (3) Masa kerja unsur pelaksanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 38

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.
- (3) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan yang dilakukan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam.
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2016.

BUPATI BUNGO,

H MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR

NOREG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 13 / TAHUN 2016.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEPARIWISATAAN

1. UMUM

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah kabupaten.

Pemerintah daerah bertugas menyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha Pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten dibidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas “adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-sebesarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptannya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat social dan budaya berupa kesempatan kerja serta manfaat social dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi social yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan “adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan social yang dapat mengakibatkan mudarnya

nilai-nilai....2

nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan social masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga mesyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbangan dengan pembangunan mental dan karakter social serta individu melalui interaksi social yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian “ adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara social maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas kelestarian “ adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya social dan budaya. hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif “ adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat lebihbanyak mengambil peran. Serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab social masyarakat terhadap kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h....3

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ asas demokratis “ adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawaraan, sehingga tercipta harmoni social dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan besama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ asas kesetaraan “ adalah bahwa dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan “ adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9....4

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35.....5

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

(3) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). Ayat (2). Dan ayat

(3) dapat dijatuhi sanksi Pidana Sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

(4) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.